



**BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DONGGALA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025.**

**Pasal 1**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 yang selanjutnya disebut P-RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Donggala sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan, untuk menyusun Perubahan APBD Kabupaten Donggala Tahun 2025.

**Pasal 2**

Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai asumsi ekonomi daerah dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Tahun 2024 harus digunakan Tahun 2025;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru atau kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

**Pasal 3**

- (1) Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024;
  - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
  - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
  - f. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI DONGGALA,  
  
VERA ELENA LARUNI